



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 18

TAHUN 2024

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT H.L. MANAMBAI ABDULKADIR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu dilakukan upaya untuk mendorong dan meningkatkan motivasi kerja dan prestasi serta pengembangan diri melalui pemberian remunerasi;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, remunerasi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan pemimpin Badan Layanan Umum Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT H.L. MANAMBAI ABDULKADIR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir yang selanjutnya disebut RS H.L. Manambai Abdulkadir adalah rumah sakit daerah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai BLUD RS H.L. Manambai Abdulkadir yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah Pegawai ASN, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Tenaga Kontrak.
9. Pejabat Pengelola BLUD adalah Direktur, Kepala Bagian/Bidang dan Kepala Seksi/Subbag.
10. Dewan Pengawas adalah organ BLUD RSUD yang diangkat oleh Gubernur untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RS H.L. Manambai Abdulkadir.
11. Sekretaris Dewan Pengawas adalah organ diluar Dewan Pengawas yang diangkat oleh Gubernur untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
12. Remunerasi adalah imbalan kerja yang berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas yang dihasilkan.
13. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
14. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
15. Tunjangan tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji setiap bulan.
16. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji.

BAB II
ALOKASI ANGGARAN REMUNERASI

Pasal 2

Alokasi anggaran untuk remunerasi BLUD RS H.L. Manambai Abdulkadir bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. Pendapatan BLUD RS H.L. Manambai Abdulkadir.

BAB III
REMUNERASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola BLUD;
 - b. Pegawai BLUD; dan
 - c. Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja operasional rumah sakit.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.

Pasal 4

- (1) Remunerasi diberikan dalam komponen yang meliputi:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan tetap;
 - c. Insentif;
 - d. Honorarium.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dengan status ASN menerima Remunerasi meliputi:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan tetap; dan
 - c. Insentif.
- (3) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas menerima Remunerasi berupa Honorarium.

- (4) Pegawai BLUD dengan status Pegawai Tenaga Kontrak diberikan Remunerasi meliputi:
- a. Gaji; dan
 - b. Insentif.

Bagian Kedua
Gaji

Pasal 5

Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai ASN dan Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Pegawai Kontrak diberikan gaji sesuai kemampuan keuangan BLUD RS H.L. Manambai Abdulkadir.

Bagian Ketiga
Tunjangan Tetap

Pasal 6

Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diberikan kepada Pegawai ASN dan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara.

Bagian Keempat
Insentif

Pasal 7

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, berupa jasa pelayanan diberikan secara bulanan kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD paling banyak 40% (empat puluh persen) dari pendapatan BLUD RS H.L. Manambai Abdulkadir yang berasal dari jasa layanan, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Insentif berupa jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD RS H.L. Manambai Abdulkadir.

Bagian Kelima
Honorarium

Pasal 8

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.

- (2) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pimpinan BLUD;
 - b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pimpinan BLUD; dan
 - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pimpinan BLUD.
- (3) Rincian dan besaran Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan oleh Direktur.

BAB IV FORMULA REMUNERASI

Pasal 9

Pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung berdasarkan indikator penilaian yang meliputi:

- a. pendidikan dan golongan;
- b. resiko kerja;
- c. jabatan yang disandang;
- d. masa kerja;
- e. kedisiplinan;
- f. tugas tambahan; dan
- g. hasil/capaian kinerja.

Pasal 10

- (1) Formula pemberian Remunerasi dalam bentuk Insentif berupa jasa pelayanan ditetapkan berdasarkan rumusan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pengelola BLUD:
Alokasi pendapatan Insentif dihitung 11% (sebelas persen) dari total nilai jasa pelayanan langsung; dan
 - b. Pegawai BLUD:
Alokasi pendapatan Insentif diberikan sebesar 89% (delapan puluh sembilan persen) berdasarkan indeks masing-masing Pegawai BLUD.
- (2) Rincian dan besaran pemberian Insentif berupa jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

BAB V
PEMOTONGAN/PENGURANGAN INSENTIF

Pasal 11

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dikenakan sanksi pemotongan Insentif berupa jasa layanan apabila:
 - a. tidak masuk kerja;
 - b. terlambat masuk kerja;
 - c. pulang kerja lebih awal;
 - d. cuti;
 - e. membocorkan rahasia RS H.L. Manambai Abdulkadir; dan
 - f. melakukan perbuatan yang merugikan RS H.L. Manambai Abdulkadir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan Insentif berupa jasa layanan ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Remunerasi/Honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola BLUD berstatus ASN yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Remunerasi bulan terakhir di BLUD sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji ASN berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Biro Perekonomian, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pemberian Remunerasi pada BLUD RS H.L. Manambai Abdulkadir.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 6 Mei 2024
Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 6 Mei 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,


ttd

IBNU SALIM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN

NIP. 19700527 199603 1 002